



PUTUSAN

Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dian Anggraeny Alias Milah Damayanti
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : perumahan Reni Jaya Jl. Amarta Raya Blok Y
2/16A RT. 03/12 Kel. Pondok Benda Kec.
Pamulang, Tangerang Selatan atau Jl. Akasia 3
Blok AC 3 No. 1 Kel. Pondok Benda Kec.
Pamulang, Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dian Anggraeny Alias Milah Damayanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ifemegbucam Mattehew Udeh Alias Sugar
2. Tempat lahir : Asaba-Nigeria
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 17 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Nigeria
6. Tempat tinggal : Perumahan Reni Jaya Jl. Akasia 3 Blok AC 3
No, 1 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang,
Tangerang Selatan.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wirausaha

Terdakwa Ifemegbucam Mattehew Udeh Alias Sugar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa Ifemegbucam Mattehew Udeh Alias Sugar didampingi Penterjemah ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DIAN ANGGRAENY alias MILAH DAMAYANTI Bersama- sama dengan Terdakwa II IFEMEGBUCAM MATTEHEW UDEH alias SUGAR** bersalah melakukan tindak pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Penerima yang dengan sengaja menerima atau**

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang no 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3(tiga) bulan kurungan**
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp.. 17.300.000 pecahan 100.000
(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NUR IMAM SYAFEI)
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI berikut kartu ATM
(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HANA LARASATI)
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY berikut kartu ATM
 - 1 (satu) buah KTP atas nama DIAN ANGGRAENY dengan NIK 367406520789005
(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA DIAN ANGGRAENY)
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 02 September 2021 jam 12.27 Wib dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 02 September 2021 jam 12.28 Wib dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY berikut kartu ATM
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI berikut kartu ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) lembar screenshot percakapan whatsapp antara Sdr. IFEMEGBULAM MATTHEW UDEH alias SUGAR (No. HP. 087788953512) dengan kontak whatsapp UGOKING
- 1(satu) bundel print out rekening koran bank mandiri No rek 1760002097168 an. MILAH DAMAYANTI periode tanggal 25 Mei 2021 s/d 03 November 2021
- 1(satu) lembar Copy Print Out KTP An. MILAH DAMAYANTI dengan nomor NIK 360303670791001
- 1(satu) lembar copy Print Out NPWP An. MILAH DAMAYANTI dengan nomor NPWP 727647959451000
- 12(dua) belas lembar screenshoot percakapan facebook messenger antara korban Ir. H.AULIA AKBAR SJAFEI dengan akun facebook Nora Steven dan Nora

(TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA)

- 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI berikut kartu ATM
- 1(satu) lembar mandiri E. Form An. MILAH DAMAYANTI
- 1 (satu) buah KTP atas nama MILAH DAMAYANTI dengan NIK 3603036707910001 diduga palsu
- 1 (satu) buah handpone Samsung galaxy note 20 berikut simcard 087788953512
- 1 (satu) buah iphone XR berikut simcard 087781993644
- 1 (satu) buah handpone merk oppo

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

a. Dakwaan :



KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa I DIAN ANGGRAENY alias MILAH DAMAYANTI** Bersama- sama dengan **Terdakwa II IFEMEGBUCAM MATTEHEW UDEH alias SUGAR** pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 12.27 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2021, bertempat di perumahan Reni Jaya Jl. Amarta Raya Blok Y 2/16A RT. 03/12 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang, Tangerang Selatan atau Jl. Akasia 3 Blok AC 3 No. 1 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang, Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang Namun oleh karena para terdakwa ditahan di wilayah Jakarta Selatan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkaranya “ terhadap *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum.* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Pada bulan Juli 2021 saksi **IR H. AULIA AKBAR SJAFEI** kenal dengan seseorang dengan nama akun NORA STEVE melalui media sosial FACEBOOK, dimana akun NORA STEVE menjanjikan kepada saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI akan mengirimkan sebuah paket berisikan uang dollar, dimana paket tersebut berisikan uang dollar sebesar \$1.600.000 (satu juta enam ratus ribu dollar), mendengar perkataan dari akun bernama NORA STEVE tersebut saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI merasa tertarik dan menginginkan paket uang dollar tersebut.
- Bahwa akun Bernama NORA STEVE tersebut mengatakan apabila hendak menerima paket uang dollar , saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI harus mengirimkan uang terlebih dahulu untuk biaya pengiriman paket uang dollar sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Kepada seseorang Bernama MORGAN (DPO) yang dikatakan sebagai seseorang dari kedutaan Syiria yang akan membantu IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI dalam proses pengiriman paket berisikan uang dollar tersebut ke Indonesia.
- Bahwa Kemudian saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI menghubungi sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORGAN VIA WA (Whatsapp) dengan nomor +447466627557. Seperti yang diberikan oleh nama akun NORA STEVE, Setelah itu saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI menemui sdr. MORGAN di Hotel Century Jakarta, dimana didalam pertemuan tersebut, saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI Disana saksi diberikan 200 US Dollar oleh sdr. MORGAN. Agar saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI merasa yakin dan percaya mengenai paket uang dollar tersebut, dan dikatakan bahwa paket uang dollar tersebut akan sampai di Indonesia dalam waktu 2(dua) minggu setelah saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI melakukan transfer pembayaran.

- Bahwa Kemudian sdr. MORGAN memerintahkan saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI untuk melakukan transfer kepada nomor rekening yang akan diberikan oleh sdr. MORGAN nantinya apabila saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI telah siap melakukan transfer uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima rupiah)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat Kembali oleh saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI, Kembali menghubungi saudara MORGAN, dikarenakan Saksi IR. H AULIA siap untuk melakukan transfer uang, dan meminta nomor rekening yang akan dituju untuk melakukan transfer uang tersebut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saudara UGOKING alias UGOH (DPO) menghubungi Terdakwa II, dimana Saudara UGOKING mengatakan hendak meminjam nomor rekening dikarenakan ada seseorang yang akan melakukan Transfer tunai kepada saudara UGOKING, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa II terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan saudara UGOKING, bahwa Terdakwa II meminta upah dari meminjamkan nomor rekening kepada Saudara UGOKING sebesar 10 %, mendengar permintaan dari Terdakwa II, Saudara UGOKING menyetujuinya.
- Bahwa kemudian Terdakwa II memberikan Nomor rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 An. MILAH DAMAYANTI, dimana nomor rekening tersebut adalah milik Terdakwa I, dimana Terdakwa I membuat nomor rekening tersebut menggunakan KTP atas nama MILAH DAMAYANTI, dimana awalnya Terdakwa I kenal dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. OTHUKE BERNARD alias BRO JAY pada sekitar bulan Februari 2021 yang pada saat itu menawarkan kepada Terdakwa I untuk membuat KTP, NPWP, Kartu Keluarga atas nama MILAH DAMAYANTI.
- Bahwa kemudian saksi IR. H AULIA mendapatkan whats app dari saudara

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORGAN dimana saksi IR. H AULIA diminta untuk melakukan transfer uang kepada nomor rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 An. MILAH DAMAYANTI, setelah mendapatkan nomor rekening bank MANDIRI An. MILAH DAMAYANTI, kemudian saksi IR. H AULIA meminta kepada saksi **NUR IMAN SYAFEI**.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 saksi NUR IMAN SYAFEI melakukan transfer cara transfer melalui Mobile Banking dalam dua tahap dari rekening saksi NUR IMAN SYAFEI sendiri yaitu rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI .
- Bahwa Adapun rincian transfer uang Rp. 185.000.000 tersebut adalah sebagai berikut pada tanggal 02 September 2021 jam 12.27 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI , Pada tanggal 02 September 2021 jam 12.28 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI. dan saksi NUR IMAN SYAFEI juga melakukan tangkap layar hasil bukti transfer tersebut dan mengirimkan bukti tangkap layar tersebut kepada saksi iR. H. AULIA.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 2 September 2021 pada pukul 12.30, Terdakwa II mendapatkan chat melalui whatsapp dari saudara UGOKING yang memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) telah berhasil di transfer kepada rekening Bank Mandiri An. MILAH DAMAYANTI.
- Bahwa setelah mengetahui uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta) rupiah tersebut telah masuk kedalam rekening miliknya kemudian pada saat itu juga atas inisiatif Terdakwa II, Terdakwa II lalu memindahkan uang tersebut ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY (terdakwa I) sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian dari Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI, Terdakwa I mentransfer Kembali ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAENY sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- Bahwa Setelah semua uang masuk ke Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), Terdakwa II lalu menyuruh Terdakwa I untuk mengambil uang tersebut secara cash melalui teller di Bank BCA Pondok Cabe Tangerang Selatan hanya sebesar Rp. 166.500.000, (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa II mendapatkan upah dari meminjamkan nomor rekening tersebut sebesar Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus rupiah)
- Bahwa setelah mengambil uang dengan jumlah sebesar Rp. 166.500.000 kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan menuju Apartemen Sunter Park View Tower A, Jakarta Utara dekat ATM Center, seperti yang diperintahkan oleh saudara UGOKING untuk bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku pacarnya Sdr. UGOKING alias UGOH (DPO) dan langsung diterima oleh perempuan tersebut.
- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II secara sadar menjadi Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, uang sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum yang dilakukan oleh saudara UGOKING
- Bahwa setelah menunggu selama 2 (dua) minggu namun ternyata pake uang dollar tersebut tidak kunjung datang kepada saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI, lalu saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI melaporkan hal tersebut ke polres jaksel untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang no 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia **Terdakwa I DIAN ANGGRAENY alias MILAH DAMAYANTI** Bersama- sama dengan **Terdakwa II IFEMEBUCAM MATTEHEW UDEH alias SUGAR**, pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 12.27 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2021, bertempat di

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Reni Jaya Jl. Amarta Raya Blok Y 2/16A RT. 03/12 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang, Tangerang Selatan atau Jl. Akasia 3 Blok AC 3 No. 1 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang, Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang Namun oleh karena para terdakwa ditahan di wilayah Jakarta Selatan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkaranya “ terhadap ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana.*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Pada bulan Juli 2021 saksi **IR H. AULIA AKBAR SJAFEI** kenal dengan seseorang dengan nama akun NORA STEVE melalui media sosial FACEBOOK, dimana akun NORA STEVE menjanjikan kepada saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI akan mengirimkan sebuah paket berisikan uang dollar, dimana paket tersebut berisikan uang dollar sebesar \$1.600.000 (satu juta enam ratus ribu dollar), mendengar perkataan dari akun bernama NORA STEVE tersebut saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI merasa tertarik dan menginginkan paket uang dollar tersebut.
- Bahwa akun Bernama NORA STEVE tersebut mengatakan apabila hendak menerima paket uang dollar , saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI harus mengirimkan uang terlebih dahulu untuk biaya pengiriman paket uang dollar sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Kepada seseorang Bernama MORGAN (DPO) yang dikatakan sebagai seseorang dari kedutaan Syiria yang akan membantu IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI dalam proses pengiriman paket berisikan uang dollar tersebut ke Indonesia.
- Bahwa Kemudian saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI menghubungi sdr. MORGAN VIA WA (Whatsapp) dengan nomor +447466627557. Seperti yang diberikan oleh nama akun NORA STEVE, Setelah itu saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI menemui sdr. MORGAN di Hotel Century Jakarta, dimana didalam pertemuan tersebut, saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI Disana saksi diberikan 200 US Dollar oleh sdr. MORGAN. Agar saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI merasa yakin dan percaya mengenai paket uang dollar tersebut , dan

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan bahwa paket uang dollar tersebut akan sampai di Indonesia dalam waktu 2(dua) minggu setelah saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI melakukan transfer pembayaran.

- Bahwa Kemudian sdr. MORGAN memerintahkan saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI untuk melakukan transfer kepada nomor rekening yang akan diberikan oleh sdr. MORGAN nantinya apabila saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI telah siap melakukan transfer uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima rupiah)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat Kembali oleh saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI, Kembali menghubungi saudara MORGAN, dikarenakan Saksi IR. H AULIA siap untuk melakukan transfer uang, dan meminta nomor rekening yang akan dituju untuk melakukan transfer uang tersebut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saudara UGOKING alias UGOH (DPO) menghubungi Terdakwa II , dimana Saudara UGOKING mengatakan hendak meminjam nomor rekening dikarenakan ada seseorang yang akan melakukan Transfer tunai kepada saudara UGOKING, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa II terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan saudara UGOKING, bahwa Terdakwa II meminta upah dari meminjamkan nomor rekening kepada Saudara UGOKING sebesar 10 %, mendengar permintaan dari Terdakwa II, Saudara UGOKING menyetujuinya.
- Bahwa kemudian Terdakwa II memberikan Nomor rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 An. MILAH DAMAYANTI, dimana nomor rekening tersebut adalah milik Terdakwa I, dimana Terdakwa I membuat nomor rekening tersebut menggunakan KTP atas nama MILAH DAMAYANTI, dimana awalnya Terdakwa I kenal dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. OTHUKE BERNARD alias BRO JAY pada sekitar bulan Februari 2021 yang pada saat itu menawarkan kepada Terdakwa I untuk membuat KTP, NPWP, Kartu Keluarga atas nama MILAH DAMAYANTI.
- Bahwa kemudian saksi IR. H AULIA mendapatkan whats app dari saudara MORGAN dimana saksi IR. H AULIA diminta untuk melakukan transfer uang kepada nomor rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 An. MILAH DAMAYANTI, setelah mendapatkan nomor rekening bank MANDIRI An. MILAH DAMAYANTI, kemudian saksi IR. H AULIA meminta kepada saksi **NUR IMAN SYAFEI**.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 saksi **NUR IMAN**

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAFEI melakukan transfer cara transfer melalui Mobile Banking dalam dua tahap dari rekening saksi NUR IMAM SYAFEI sendiri yaitu rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI .

- Bahwa Adapun rincian transfer uang Rp. 185.000.000 tersebut adalah sebagai berikut pada tanggal 02 September 2021 jam 12.27 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI , Pada tanggal 02 September 2021 jam 12.28 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI.dan saksi NUR IMAM SYAFEI juga melakukan tangkap layar hasil bukti transfer tersebut dan mengirimkan bukti tangkap layar tersebut kepada saksi iR. H. AULIA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pada pukul 12.30, Terdakwa II mendapatkan chat melalui whatsapp dari saudara UGOKING yang memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) telah berhasil di transfer kepada rekening Bank Mandiri An. MILAH DAMAYANTI.
- Bahwa setelah mengetahui uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta) rupiah tersebut telah masuk kedalam rekening miliknya kemudian pada saat itu juga atas inisiatif Terdakwa II, Terdakwa II lalu memindahkan uang tersebut ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY (terdakwa I) sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian dari Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI, Terdakwa I mentransfer Kembali ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa Setelah semua uang masuk ke Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), Terdakwa II lalu menyuruh Terdakwa I untuk mengambil uang tersebut secara cash melalui teller di Bank



BCA Pondok Cabe Tangerang Selatan hanya sebesar Rp. 166.500.000,(seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah dikarenakan Terdakwa II mendapatkan upah dari meminjamkan nomor rekening tersebut sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus rupiah

- Bahwa setelah mengambil uang dengan jumlah sebesar Rp. 166.500.000 kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan menuju Apartemen Sunter Park View Tower A, Jakarta Utara dekat ATM Center, seperti yang diperintahkan oleh saudara UGOKING untuk bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku pacarnya Sdr. UGOKING alias UGOH (DPO) dan langsung diterima oleh perempuan tersebut.
- Bahwa setelah menunggu selama 2(dua) minggu namun ternyata pake uang dollar tersebut tidak kunjung datang kepada saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI, lalu saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI melaporkan hal tersebut ke polres jaksel untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang no 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia **Terdakwa I DIAN ANGGRAENY alias MILAH DAMAYANTI** Bersama- sama dengan **Terdakwa II IFEMEBUCAM MATTEHEW UDEH alias SUGAR** Bersama-sama dengan **saudara UGOKING (DPO)** pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 12.27 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2021, bertempat di perumahan Reni Jaya Jl. Amarta Raya Blok Y 2/16A RT. 03/12 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang, Tangerang Selatan atau Jl. Akasia 3 Blok AC 3 No. 1 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang, Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang Namun oleh karena para terdakwa ditahan di wilayah Jakarta Selatan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkaranya “ terhadap **mereka**



yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Pada bulan Juli 2021 saksi **IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI** kenal dengan seseorang dengan nama akun NORA STEVE melalui media sosial FACEBOOK, dimana akun NORA STEVE menjanjikan kepada saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI akan mengirimkan sebuah paket berisikan uang dollar, dimana paket tersebut berisikan uang dollar sebesar \$1.600.000 (satu juta enam ratus ribu dollar), mendengar perkataan dari akun bernama NORA STEVE tersebut saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI merasa tertarik dan menginginkan paket uang dollar tersebut.
- Bahwa akun Bernama NORA STEVE tersebut mengatakan apabila hendak menerima paket uang dollar , saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI harus mengirimkan uang terlebih dahulu untuk biaya pengiriman paket uang dollar sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Kepada seseorang Bernama MORGAN (DPO) yang dikatakan sebagai seseorang dari kedutaan Syiria yang akan membantu IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI dalam proses pengiriman paket berisikan uang dollar tersebut ke Indonesia.
- Bahwa Kemudian saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI menghubungi sdr. MORGAN VIA WA (Whatsapp) dengan nomor +447466627557. Seperti yang diberikan oleh nama akun NORA STEVE, Setelah itu saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI menemui sdr. MORGAN di Hotel Century Jakarta, dimana didalam pertemuan tersebut, saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI Disana saksi diberikan 200 US Dollar oleh sdr. MORGAN. Agar saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI merasa yakin dan percaya mengenai paket uang dollar tersebut , dan dikatakan bahwa paket uang dollar tersebut akan sampai di Indonesia dalam waktu 2(dua) minggu setelah saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI melakukan transfer pembayaran.
- Bahwa Kemudian sdr. MORGAN memerintahkan saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI untuk melakukan transfer kepada nomor rekening yang akan diberikan oleh sdr. MORGAN nantinya apabila saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI telah siap melakukan transfer uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat Kembali oleh saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI, Kembali menghubungi saudara MORGAN, dikarenakan Saksi IR. H AULIA siap untuk melakukan tranasfer uang, dan meminta nomor rekening yang akan dituju untuk melakukan transfer uang tersebut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saudara UGOKING alias UGOH (DPO) menghubungi Terdakwa II , dimana Saudara UGOKING mengatakan hendak meminjam nomor rekening dikarenakan ada seseorang yang akan melakukan Transfer tunai kepada saudara UGOKING, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa II terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan saudara UGOKING, bahwa Terdakwa II meminta upah dari meminjamkan nomor rekening kepada Saudara UGOKING sebesar 10 %, mendengar permintaan dari Terdakwa II, Saudara UGOKING menyetujuinya.
- Bahwa kemudian Terdakwa II memberikan Nomor rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 An. MILAH DAMAYANTI, dimana nomor rekening tersebut adalah milik Terdakwa I, dimana Terdakwa I membuat nomor rekening tersebut menggunakan KTP atas nama MILAH DAMAYANTI, dimana awalnya Terdakwa I kenal dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. OTHUKE BERNARD alias BRO JAY pada sekitar bulan Februari 2021 yang pada saat itu menawarkan kepada Terdakwa I untuk membuat KTP, NPWP, Kartu Keluarga atas nama MILAH DAMAYANTI.
- Bahwa kemudian saksi IR. H AULIA mendapatkan whats app dari saudara MORGAN dimana saksi IR. H AULIA diminta untuk melakukan transfer uang kepada nomor rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 An. MILAH DAMAYANTI, setelah mendapatkan nomor rekening bank MANDIRI An. MILAH DAMAYANTI, kemudian saksi IR. H AULIA meminta kepada saksi **NUR IMAN SYAFEI**.
- **Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 saksi NUR IMAN SYAFEI melakukan transfer** cara transfer melalui Mobile Banking dalam dua tahap dari rekening saksi NUR IMAN SYAFEI sendiri yaitu rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI .
- Bahwa Adapun rincian transfer uang Rp. 185.000.000 tersebut adalah sebagai berikut pada tanggal 02 September 2021 jam 12.27 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI, Pada tanggal 02 September 2021 jam 12.28 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI. dan saksi NUR IMAN SYAFEI juga melakukan tangkap layar hasil bukti transfer tersebut dan mengirimkan bukti tangkap layar tersebut kepada saksi iR. H. AULIA.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pada pukul 12.30, Terdakwa II mendapatkan chat melalui whatsapp dari saudara UGOKING yang memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) telah berhasil di transfer kepada rekening Bank Mandiri An. MILAH DAMAYANTI.
- Bahwa setelah mengetahui uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta) rupiah tersebut telah masuk kedalam rekening miliknya kemudian pada saat itu juga atas inisiatif Terdakwa II, Terdakwa II lalu memindahkan uang tersebut ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY (terdakwa I) sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian dari Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI, Terdakwa I mentransfer Kembali ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa Setelah semua uang masuk ke Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), Terdakwa II lalu menyuruh Terdakwa I untuk mengambil uang tersebut secara cash melalui teller di Bank BCA Pondok Cabe Tangerang Selatan hanya sebesar Rp. 166.500.000, (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa II mendapatkan upah dari meminjamkan nomor rekening tersebut sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus rupiah)
- Bahwa setelah mengambil uang dengan jumlah sebesar Rp. 166.500.000 kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan menuju Apartemen Sunter Park View Tower A, Jakarta Utara dekat ATM Center, seperti yang

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan oleh saudara UGOKING untuk bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku pacarnya Sdr. UGOKING alias UGOH (DPO) dan langsung diterima oleh perempuan tersebut.

- Bahwa setelah menunggu selama 2(dua) minggu namun ternyata pake uang dollar tersebut tidak kunjung datang kepada saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI, lalu saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI melaporkan hal tersebut ke polres jaksel untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa ia **Terdakwa I DIAN ANGGRAENY alias MILAH DAMAYANTI** Bersama- sama dengan **Terdakwa II IFEMEGBUCAM MATTEHEW UDEH alias SUGAR** pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 12.27 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2021, bertempat di perumahan Reni Jaya Jl. Amarta Raya Blok Y 2/16A RT. 03/12 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang, Tangerang Selatan atau Jl. Akasia 3 Blok AC 3 No. 1 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang, Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang Namun oleh karena para terdakwa ditahan di wilayah Jakarta Selatan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkaranya “ terhadap ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Pada bulan Juli 2021 saksi **IR H. AULIA AKBAR SJAFEI** kenal dengan seseorang dengan nama akun NORA STEVE melalui media sosial FACEBOOK, dimana akun NORA STEVE menjanjikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skaksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI akan mengirimkan sebuah paket berisikan uang dollar, dimana paket tersebut berisikan uang dollar sebesar \$1.600.000 (satu juta enam ratus ribu dollar), mendengar perkataan dari akun bernama NORA STEVE tersebut saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI merasa tertarik dan menginginkan paket uang dollar tersebut.

- Bahwa akun Bernama NORA STEVE tersebut mengatakan apabila hendak menerima paket uang dollar, saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI harus mengirimkan uang terlebih dahulu untuk biaya pengiriman paket uang dollar sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Kepada seseorang Bernama MORGAN (DPO) yang dikatakan sebagai seseorang dari kedutaan Syria yang akan membantu IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI dalam proses pengiriman paket berisikan uang dollar tersebut ke Indonesia.
- Bahwa Kemudian saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI menghubungi sdr. MORGAN VIA WA (Whatsapp) dengan nomor +447466627557. Seperti yang diberikan oleh nama akun NORA STEVE, Setelah itu saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI menemui sdr. MORGAN di Hotel Century Jakarta, dimana didalam pertemuan tersebut, saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI Disana saksi diberikan 200 US Dollar oleh sdr. MORGAN. Agar saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI merasa yakin dan percaya mengenai paket uang dollar tersebut, dan dikatakan bahwa paket uang dollar tersebut akan sampai di Indonesia dalam waktu 2(dua) minggu setelah saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI melakukan transfer pembayaran.
- Bahwa Kemudian sdr. MORGAN memerintahkan saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI untuk melakukan transfer kepada nomor rekening yang akan diberikan oleh sdr. MORGAN nantinya apabila saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI telah siap melakukan transfer uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima rupiah)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat Kembali oleh saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI, Kembali menghubungi saudara MORGAN, dikarenakan Saksi IR. H AULIA siap untuk melakukan tranasfer uang, dan meminta nomor rekening yang akan dituju untuk melakukan transfer uang tersebut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saudara UGOKING alias UGOH (DPO) menghubungi Terdakwa II, dimana Saudara UGOKING mengatakan hendak meminjam nomor rekening dikarenakan ada seseorang yang akan melakukan Transfer tunai kepada saudara UGOKING, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa II terlebih

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu melakukan perjanjian dengan saudara UGOKING, bahwa Terdakwa II meminta upah dari meminjamkan nomor rekening kepada Saudara UGOKING sebesar 10 %, mendengar permintaan dari Terdakwa II, Saudara UGOKING menyetujuinya.

- Bahwa kemudian Terdakwa II memberikan Nomor rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 An. MILAH DAMAYANTI, dimana nomor rekening tersebut adalah milik Terdakwa I, dimana Terdakwa I membuat nomor rekening tersebut menggunakan KTP atas nama MILAH DAMAYANTI, dimana awalnya Terdakwa I kenal dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. OTHUKE BERNARD alias BRO JAY pada sekitar bulan Februari 2021 yang pada saat itu menawarkan kepada Terdakwa I untuk membuat KTP, NPWP, Kartu Keluarga atas nama MILAH DAMAYANTI.
- Bahwa kemudian saksi IR. H AULIA mendapatkan whats app dari saudara MORGAN dimana saksi IR. H AULIA diminta untuk melakukan transfer uang kepada nomor rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 An. MILAH DAMAYANTI, setelah mendapatkan nomor rekening bank MANDIRI An. MILAH DAMAYANTI, kemudian saksi IR. H AULIA meminta kepada saksi **NUR IMAN SYAFEI**.
- **Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 saksi NUR IMAN SYAFEI melakukan transfer** cara transfer melalui Mobile Banking dalam dua tahap dari rekening saksi NUR IMAN SYAFEI sendiri yaitu rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI .
- Bahwa Adapun rincian transfer uang Rp. 185.000.000 tersebut adalah sebagai berikut pada tanggal 02 September 2021 jam 12.27 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI , Pada tanggal 02 September 2021 jam 12.28 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI.dan saksi NUR IMAN SYAFEI juga melakukan tangkap layar hasil bukti transfer tersebut dan mengirimkan bukti tangkap layar tersebut kepada saksi iR. H. AULIA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pada pukul 12.30,

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mendapatkan chat melalui whatsapp dari saudara UGOKING yang memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) telah berhasil di transfer kepada rekening Bank Mandiri An. MILAH DAMAYANTI.

- Bahwa setelah mengetahui uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta) rupiah tersebut telah masuk kedalam rekening miliknya kemudian pada saat itu juga atas inisiatif Terdakwa II, Terdakwa II lalu memindahkan uang tersebut ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY (terdakwa I) sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian dari Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI, Terdakwa I mentransfer Kembali ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa Setelah semua uang masuk ke Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), Terdakwa II lalu menyuruh Terdakwa I untuk mengambil uang tersebut secara cash melalui teller di Bank BCA Pondok Cabe Tangerang Selatan hanya sebesar Rp. 166.500.000, (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa II mendapatkan upah dari meminjamkan nomor rekening tersebut sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus rupiah)
- Bahwa setelah mengambil uang dengan jumlah sebesar Rp. 166.500.000 kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan menuju Apartemen Sunter Park View Tower A, Jakarta Utara dekat ATM Center, seperti yang diperintahkan oleh saudara UGOKING untuk bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku pacarnya Sdr. UGOKING alias UGOH (DPO) dan langsung diterima oleh perempuan tersebut.
- Bahwa baik Terdakwa I dan Terdakwa II secara sadara melakukan perbuatan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda yaitu uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saudara UGOKING (DPO)

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu selama 2(dua) minggu namun ternyata pake uang dollar tersebut tidak kunjung datang kepada saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI, lalu saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI melaporkan hal tersebut ke polres jaksel untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI **NUR IMAN SYAFEI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 12.30 Wib di Jl. Bangka Kemang, Mampang Prapatan Jakarta Selatan
 - Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa dugaan tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi sendiri dan ayah kandung saksi yang bernama IR H. AULIA AKBAR SJAFEI
 - Bahwa untuk barang yang berhasil dikuasai oleh pelaku dalam peristiwa dugaan tindak pidana penipuan tersebut adalah uang senilai Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah), dan uang senilai Rp. 185.000.000 tersebut adalah milik saksi sendiri
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengenal dengan pelaku yang bernama MILAH DAMAYANTI.
 - Bahwa dapat Saksi dapat ketahui diantara pelaku penipuan tersebut memiliki identitas yang bernama Sdr. MILAH DAMAYANTI adalah berdasarkan nomor rekening penerima transfer dari uang Rp. 185.000.000 tersebut yaitu Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI.
 - Bahwa Berdasarkan keterangan dari ayah kandung saksi Sdr. IR H. AULIA AKBAR SJAFEI, pelaku penipuan tersebut melakukan perbuatannya dengan cara berkenalan dengan ayah kandung saksi melalui media sosial facebook dengan nama akun NORA STEVE, dan dari perkenalan di facebook tersebut

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui chating pribadi pelaku menawarkan dan menjanjikan kepada ayah saksi akan memberikan paket barang yang berisikan uang Dollar US senilai 1,6 jt US Dollar oleh seseorang yang menggunakan akun NORA STEVE di Facebook.

- Bahwa Untuk proses pengiriman paket barang yang berisikan uang Dollar US senilai 1,6 jt US Dollar oleh seseorang yang menggunakan akun NORA STEVE di Facebook tersebut, pada tanggal 02 September 2021 ayah saksi yang bernama Sdr. IR H. AULIA AKBAR SJAFEI meminta kepada saksi untuk mentransfer sejumlah uang senilai Rp. 185.000.000 ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI. Karena atas permintaan ayah kandung saksi maka kemudian saksi mengirimkan uang senilai Rp. 185.000.000 pada tanggal 02 September 2021 dengan cara transfer Mobile Banking dari rekening saksi sendiri yaitu rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI.
- Bahwa Setelah uang Rp. 185.000.000 di serahkan kepada pelaku untuk biaya pengiriman paket barang yang berisikan 1,6 jt US Dollar, setelah di tunggu-tunggu sampai sampai sekitar 2 (dua minggu) bahkan sampai sekitar satu bulan kemudian paket berisikan uang dollar 1,6 juta USD yang dijanjikan oleh pelaku tidak pernah dikirimkan kepada ayah saksi, sehingga dengan kejadian tersebut saksi dan ayah kandung saksi IR H. AULIA AKBAR SJAFEI merasa di rugikan dalam perbuatan pelaku
- Bahwa Saksi menyerahkan uang senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada pelaku dengan dengan cara transfer Mobile Banking dalam dua tahap dari rekening saksi sendiri yaitu rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI pada tanggal 02 September 2021 dan saat saksi mentransfer uang tersebut saksi sedang berada di Jl. Bangka kemang Jakarta Selatan.
- Bahwa Adapun rincian transfer uang Rp. 185.000.000 tersebut adalah sebagai berikut pada tanggal 02 September 2021 jam 12.27 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI , Pada tanggal 02 September 2021 jam 12.28 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI.

- Bahwa saksi mentranfer sejumlah uang senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI atas permintaan ayah saksi untuk biaya pengiriman paket barang yang berisikan uang Dollar 1,6 jt .
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung saksi Sdr. IR H. AULIA AKBAR SJAFEI sebelumnya tidak pernah memiliki teman orang yang bernama Sdr. MORGAN.
 - Bahwa Setelah saksi menyerahkan uang Rp. 185.000.000 dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI, bahwa untuk paket barang yang berisikan uang dollar 1,6 jt USD yang dijanjikan pelaku tidak pernah dikirimkan kepada ayah kandung saksi Sdr. IR H. AULIA AKBAR SJAFEI
 - Bahwa Dengan tidak dikirimkannya paket barang yang berisikan uang dollar 1,6 jt USD yang dijanjikan oleh pelaku kepada ayah kandung saksi Sdr. IR H. AULIA AKBAR SJAFEI, pelaku tidak pernah mengembalikan uang Rp. 185.000.000 tersebut kepada saksi ataupun kepada Sdr. IR H. AULIA AKBAR SJAFEI
 - Bahwa adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, pihak yang dirugikan adalah saksi dan ayah kandung saksi Sdr. IR H. AULIA AKBAR SJAFEI dengan kerugian materi senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
 - Bukti saksi telah melakukan transfer uang Rp. 185.000.000 dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI adalah bukti transfer Mbangking
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;
2. **SAKSI IR H. AULIA AKBAR SJAFEI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa peristiwa dugaan adanya tindak pidana Penipuan tersebut terjadi pada tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 12.30 Wib di Kemang, Jakarta Selatan, Bahwa yang menjadi saksi dalam peristiwa penipuan tersebut

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sdr. NUR IMAN SYAFE'I. Adapun pelakunya adalah seseorang yang bernama MILAH DAMAYANTI.

- Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh pelaku adalah uang senilai Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah). Uang tersebut milik sdr. NUR IMAN SYAFE'I.
- Bahwa awalnya Pada bulan Juli 2021 saksi mengenal seseorang di medsos FACEBOOK dengan nama akun NORA STEVE. Kemudian melalui Facebook Masanger Saksi dijanjikan akan diberikan uang Dollar US senilai 1,6 jt US Dollar oleh seseorang di medsos FACEBOOK dengan nama akun NORA STEVE. Kemudian saksi diperintahkan oleh sdr. NORA STEVE untuk menghubungi sdr. MORGAN, yang menurut sdr. NORA STEVE bahwa sdr. MORGAN ini adalah orang kedutaan yang akan membantu untuk pengiriman Dollar dari sdr. NORA STEVE. Kemudian saksi menghubungi sdr. MORGAN VIA WA (Whatsapp) dengan nomor +447466627557. Setelah itu saksi menemui sdr. MORGAN di Hotel Century Jakarta, Disana saksi diberikan 200 US Dollar oleh sdr. MORGAN. Kemudian 200 US Dolar tersebut saksi tukarkan di Money Changer Bintaro dengan nominal Rupiah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian karena Dollar yang diberikan sdr. MORGAN bisa ditukarkan dan ternyata asli. Kemudian saksi tertarik dan percaya.
- Bahwa Kemudian sdr. MORGAN memerintahkan saksi mentransfer biaya pengiriman Dollar sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengiriman 1,6 jt US Dollar ke rek Bank Mandiri No rek : 1760002097168 An. MILAH DAMAYANTI. Setelah itu pada tanggal 02 September 2021 saksi memerintahkan anak saksi sdr. NUR IMAN SYAFE'I untuk mentranfer sejumlah uang senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rek Bank Mandiri No rek : 1760002097168 An. MILAH DAMAYANTI. Setelah ditransfer dua minggu kemudian saksi diperintahkan untuk menemui sdr. MORGAN di Hotel 101 Jakarta Selatan tetapi sdr. MORGAN tidak ada. Kemudian saksi mulai curiga karena sdr. MORGAN dan sdr. NORA STEVE tidak mengirimkan dollar yang dijanjikan sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah memerintahkan sdr. NUR IMAN SYAFE'I untuk mentranfer sejumlah uang senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rek Bank Mandiri No rek : 1760002097168 An. MILAH DAMAYANTI pada tanggal 02 September 2021.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mentranfer sejumlah uang senilai

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rek Bank Mandiri No rek : 1760002097168 An. MILAH DAMAYANTI adalah seseorang yang bernama MORGAN.

- Bahwa saksi memerintahkan sdr. NUR IMAN SYAFE'I untuk mentransfer sejumlah uang senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rek Bank Mandiri No rek : 1760002097168 An. MILAH DAMAYANTI untuk kepentingan biaya pengiriman uang Dollar senilai 1,6 jt US Dollar.
- Bahwa sdr. MORGAN mengaku sebagai orang kedutaan Syiria yang akan membantu proses pengiriman paket Dollar yang dijanjikan oleh sdr. NORA STEVE sejumlah 1,6 jt US Dolar. Paket tersebut akan dikirim jika saksi sudah membayar uang Pengiriman senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah). kemudian oleh sdr. MORGAN saksi disuruh mentransfer uang pengiriman tersebut ke rek Bank Mandiri No rek : 1760002097168 An. MILAH DAMAYANTI.
- Bahwa saksi pernah ke Hotel Century, Jakarta Selatan untuk waktunya saksi lupa. Saksi bertemu sdr. MORGAN dan Disana saksi diberikan uang dollar 200 US.
- Bahwa maksud dan tujuan sdr. MORGAN memberikan Uang Dollar 200 US kepada saksi untuk meyakinkan saksi bahwa Dollar yang ditawarkan sdr. MORGAN adalah Asli.
- Bahwa Yang membuat saksi yakin dan percaya untuk memerintahkan sdr. NUR IMAN SYAFE'I untuk mentransfer sejumlah uang senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rek Bank Mandiri No rek : 1760002097168 An. MILAH DAMAYANTI karena saksi pernah menerima 200 US Dolar asli dari sdr. MORGAN.
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak yang dirugikan adalah sdr. NUR IMAN SYAFE'I berupa uang senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **YODDY NUGROHO SYAFEI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa untuk barang yang berhasil dikuasai oleh pelaku dalam peristiwa dugaan tindak pidana penipuan tersebut adalah uang senilai Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah), dan uang senilai Rp.

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185.000.000 tersebut adalah miliknya NUR IMAN SYAFEI.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengenal dengan pelaku yang bernama MILAH DAMAYANTI.
- Bahwa pelaku penipuan tersebut diketahui Sdr. MILAH DAMAYANTI adalah berdasarkan nomor rekening penerima transfer dari uang Rp. 185.000.000 tersebut yaitu Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. IR H. AULIA AKBAR SJAFEI, pelaku penipuan tersebut melakukan perbuatannya dengan cara berkenalan dengan Sdr. IR H. AULIA AKBAR SJAFEI melalui media sosial facebook dengan nama akun NORA STEVE, dan dari perkenalan di facebook tersebut melalui chatting pribadi pelaku menawarkan dan menjanjikan akan memberikan paket barang yang berisikan uang Dollar US senilai 1,6 jt US Dollar oleh seseorang yang menggunakan akun NORA STEVE di Facebook.
- Bahwa Kemudian untuk proses pengiriman paket barang yang berisikan uang Dollar US senilai 1,6 jt US Dollar oleh seseorang yang menggunakan akun NORA STEVE di Facebook tersebut, pada tanggal 02 September 2021 Sdr. IR H. AULIA AKBAR SJAFEI meminta kepada anaknya yang bernama NUR IMAN SYAFEI untuk mentransfer sejumlah uang senilai Rp. 185.000.000 ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI. Karena atas permintaan ayah kandungnya maka kemudian NUR IMAN SYAFEI mengirimkan uang senilai Rp. 185.000.000 pada tanggal 02 September 2021 dengan cara transfer Mobile Banking ke rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI
- Bahwa Setelah uang Rp. 185.000.000 di serahkan kepada pelaku untuk biaya pengiriman paket barang yang berisikan 1,6 jt US Dollar, setelah di tunggu-tunggu sampai sampai sekitar 2 (dua minggu) bahkan sampai sekitar satu bulan dan sampai sekarang pun paket berisikan uang dollar 1,6 juta USD yang dijanjikan oleh pelaku tidak pernah dikirimkan kepada Sdr. IR H. AULIA AKBAR SJAFEI, sehingga dengan kejadian tersebut NUR IMAN SYAFEI dan IR H. AULIA AKBAR SJAFEI merasa di rugikan dalam perbuatan pelaku.
- Bahwa Yang menyerahkan uang senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada pelaku adalah NUR IMAN SYAFEI dengan dengan cara transfer Mobile Banking dalam dua tahap ke rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI pada

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2021 dan saat mentransfer uang tersebut NUR IMAN SYAFEI sedang berada di Jl. Bangka kemang Jakarta Selatan.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari NUR IMAN SYAFEI rincian transfer uang Rp. 185.000.000 tersebut adalah sebagai berikut Pada tanggal 02 September 2021 jam 12.27 di transfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI , Pada tanggal 02 September 2021 jam 12.28 ditransfer uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI.
- Bahwa uang senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI untuk biaya pengiriman paket barang yang berisikan uang Dollar 1,6 jt yang dijanjikan oleh pelaku sebagaimana chatting di media sosial Facebook
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Sdr. IR H. AULIA AKBAR SJAFEI sebelumnya tidak pernah memiliki teman orang yang bernama Sdr. MORGAN.
- Bahwa Setelah uang Rp. 185.000.000 di serahkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI, bahwa untuk paket barang yang berisikan uang dollar 1,6 jt USD yang dijanjikan pelaku tidak pernah dikirimkan kepada Sdr. IR H. AULIA AKBAR SJAFEI
- Bahwa Dengan tidak dikirimkannya paket barang yang berisikan uang dollar 1,6 jt USD yang dijanjikan oleh pelaku kepada Sdr. IR H. AULIA AKBAR SJAFEI, pelaku tidak pernah mengembalikan uang Rp. 185.000.000 tersebut kepada NUR IMAN SYAFEI ataupun kepada Sdr. IR H. AULIA AKBAR SJAFEI
- Bahwa adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, pihak yang dirugikan adalah NUR IMAN SYAFEI dan Sdr. IR H. AULIA AKBAR SJAFEI dengan kerugian materi senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan dari NUR IMAN SYAFEI, bukti penyerahan uang Rp. 185.000.000 dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI adalah bukti transfer Mbangking

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **HANA LARASATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi meminjamkan kepada Sdri. DIAN ANGGRAENY kartu ATM dan Mbanking rekening Bank BCA dengan no. rek 0670385931 a.n HANA LARASATI sekitar 8 bulan lalu dirumah yang beralamat di Perumahan Reni Jaya Jl. Akasia 3 Blok AC 3 No. 1 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang, Tangerang Selatan.
 - Bahwa Saksi memiliki rekening Bank BCA dengan no. rek 0670385931 a.n HANA LARASATI sejak sekitar tahun 2018 dalam rangka untuk rekening gaji saksi bekerja.
 - bahwa Saksi ketahui saksi meminjamkan kepada Terdakwa DIAN ANGGRAENY kartu ATM dan Mbanking rekening Bank BCA dengan no. rek 0670385931 a.n HANA LARASATI karena Terdakwa DIAN ANGGRAENY meminta tolong kepada saksi untuk dipinjamkan kartu ATM dan Mbanking tersebut dengan alasan limit atm tersangka. DIAN ANGGRAENY sedikit.
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari meminjamkan Rekening Bank BCA dengan no. rek 0670385931 a.n HANA LARASATI (saksi sendiri) kepada Terdakwa DIAN ANGGRAENI.
 - Bahwa Sebelum rekening saksi dipegang oleh kakak kandung saksi Sdri. DIAN ANGGRAENI, Rekening Bank BCA dengan no. rek 0670385931 a.n HANA LARASATI (saksi sendiri) hanya digunakan untuk menerima gaji saat saksi bekerja.
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminta kepada Sdri. DIAN ANGGRAENI untuk mengembalikan Rekening Bank BCA dengan no. rek 0670385931 a.n HANA LARASATI (saksi sendiri).
 - Bahwa Saksi tidak pernah berpikir jika Rekening Bank BCA dengan no. rek 0670385931 a.n HANA LARASATI (saksi sendiri) yang saksi pinjamkan kepada Sdri. DIAN ANGGRAENI akan digunakan untuk transaksi menerima transfer (menampung) uang hasil kejahatan.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melarang atau memberitahukan kepada Sdri. DIAN ANGGRAENI untuk tidak menggunakan Rekening Bank BCA dengan no. rek 0670385931 a.n HANA LARASATI (saksi sendiri) untuk menerima uang hasil kejahatan.
 - Bahwa Saksi ketahui Sdri. DIAN ANGGRAENY hanya memiliki satu rekening yaitu rekening Bank BCA No rek : 2379120789 atas nama DIAN

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAENY.

- Bahwa Yang saksi ketahui Sdri. DIAN ANGGRAENY memiliki usaha Laundry di Ciputat Tangerang Selatan sedangkan suaminya Sdr. IFEMEBULAM MATTHEW UDEH alias SUGAR merupakan pemain bola. Jadi saksi tidak mengetahui mengapa Sdri. DIAN ANGGRAENY sehingga membutuhkan kartu ATM dan Mbanking yang limitnya besar.
- Bahwa Saksi tetap mau meminjamkan kepada Sdri. DIAN ANGGRAENY kartu ATM dan Mbanking rekening Bank BCA dengan no. rek 0670385931 a.n HANA LARASATI milik saksi tersebut karena sedang tidak saksi gunakan.
- Bahwa Awalnya yang saksi ketahui kartu ATM BCA dan Mbanking rekening Bank BCA dengan no. rek 0670385931 a.n HANA LARASATI milik saksi tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi oleh sdri. DIAN ANGGRAENI dikarenakan ATM tersebut sudah tidak ada saldonya, namun ATM tersebut masih aktif dan berdasarkan keterangan Sdri. DIAN ANGGRAENI pada tanggal 12 Oktober 2021 saksi mengetahui bahwa rekening Bank BCA dengan no. rek 0670385931 a.n HANA LARASATI milik saksi tersebut digunakan oleh Sdri. DIAN ANGGRAENI untuk menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal siapa pemilik dan yang menguasai Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI akan tetapi berdasarkan keterangan Sdri. DIAN ANGGRAENI pada tanggal 12 Oktober 2021 bahwa pemilik dan yang menguasai Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI adalah Sdri. DIAN ANGGRAENI sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. DIAN ANGGRAENI pada tanggal 12 Oktober 2021 rekening Bank BCA dengan no. rek 0670385931 a.n HANA LARASATI milik saksi tersebut menerima uang senilai Rp. 100.000.000,- dari Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI yang dikuasai Sdri. DIAN ANGGRAENI pada tanggal 2 september 2021.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. DIAN ANGGRAENI pada tanggal 12 Oktober 2021 uang senilai Rp. 100.000.000,- di Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI yang ditransfer rekening Bank BCA dengan no. rek 0670385931 a.n HANA LARASATI milik saksi tersebut adalah uang yang ditransfer oleh sdr. NUR

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAN SYAFEI dengan rekening bank mandiri no rek 1260006817448.

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan kerjasama apapun dengan sdr. NUR IMAN SYAFEI yang mentransfer uang senilai Rp. 100.000.000,- tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total uang yang ditransfer oleh sdr. NUR IMAN SYAFEI ke sdri. MILAH DAMAYANTI dengan rekening bank mandiri no. rek 1760002097168. Yang saksi ketahui dari keterangan DIAN ANGGRAENI hanya Rp. 100.000.000,- yang ditransfer ke rekening sdri. MILAH DAMAYANTI selanjutnya ditransfer kembali ke rekening Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **DIAN ANGGRAENY alias MILAH DAMAYANTI**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebab Terdakwa di amankan karena Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri dengan No. Rek : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI yang ditransfer ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI.
- Bahwa istri Terdakwa yang bernama Sdr. DIAN ANGGRAENY memiliki identitas KTP dengan atas nama MILAH DAMAYANTI
- Bahwa Terdakwa dengan nama asli Sdr. DIAN ANGGRAENY memiliki rekening Bank Mandiri Rekening dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI
- Bahwa KTP milik Terdakwa dengan atas nama MILAH DAMAYANTI tersebut adalah bukan identitas yang benar karena tidak sesuai nama yang sebenarnya, dan KTP atas nama MILAH DAMAYANTI tersebut adalah KTP PALSU .-
- Bahwa Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI pernah untuk menerima transfer uang sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) oleh temannya suami Terdakwa yang bernama UGOKING

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan awalnya pada tanggal 2 September 2021 sekitar jam 09.00 WIB Sdr. UGOKING menelepon suami Terdakwa yang bernama Sdr. IFEMEBULAM MATTHEW UDEH alias SUGAR menggunakan nomor telepon 085718832297 untuk keperluan meminta nomor rekening, lalu suami Terdakwa Sdr. IFEMEBULAM MATTHEW UDEH alias SUGAR memberikan rekening milik Terdakwa dari Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI (adalah nama dan nomor rekening palsu milik Terdakwa sendiri).
- Bahwa Kemudian sekitar jam 12.27 WIB suami Terdakwa Sdr. IFEMEBULAM MATTHEW UDEH alias SUGAR menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari Sdr. UGOKING nomor 085718832297 yang isi pesan tersebut memberitahukan bahwa ada uang masuk yang di transfer ke rekening bank milik Terdakwa Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), lalu pada saat itu juga atas inisiatif Terdakwa sendiri Terdakwa langsung memindahkan uang tersebut ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY (Terdakwa sendiri) sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian dari Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI Terdakwa transfer kembali ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY (Terdakwa sendiri) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa setelah semua uang masuk ke Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY (Terdakwa sendiri) sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah),
- Bahwa suami Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang tersebut secara cash melalui teller di Bank BCA Pondok Cabe Tangerang Selatan sebesar Rp. 166.500.000, dan setelah mengambil uang dengan jumlah sebesar Rp. 166.500.000 kemudian Terdakwa antarkan bersama dengan suami Terdakwa Sdr. IFEMEBULAM MATTHEW UDEH alias SUGAR atas perintah Sdr. UGOKING melalui panggilan Whatsapp ke Apartemen Sunter Park View Tower A, Jakarta Utara dekat ATM Center untuk bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku pacarnya Sdr.

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UGOH (tidak tahu namanya) dan langsung diterima oleh perempuan tersebut.

- Bahwa jumlah uang yang tarik tunai hanya Rp. 166.500.000 dari uang yang masuk Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dikarenakan sebelum transfer suami Terdakwa minta komisi/fee atas peminjaman rekening tersebut sebesar 10 % dari jumlah yang masuk ke rekening yaitu sebesar Rp. 18.500.000
- Bahwa komisi/fee atas peminjaman rekening tersebut sebesar 10 % sebesar Rp. 18.500.000 dipergunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. IFEMEBULAM MATTHEW UDEH alias SUGAR untuk membeli biaya perlengkapan bayi (anak) Terdakwa yang akan lahir
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak kenal dengan UGOKING
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. IFEMEBULAM MATTHEW UDEH alias SUGAR sebelumnya tidak pernah meminjamkan Rekening Bank Mandiri milik Saudari dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI kepada UGOKING, akan tetapi Sdr. IFEMEBULAM MATTHEW UDEH alias SUGAR pernah meminjamkan rekening tersebut kepada orang lain untuk menerima transfer dan mendapatkan fee / keuntungan 10 % dari nilai transfer.
- Bahwa Sesaat setelah Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI menerima transfer Rp. 185.000.000 sesegera dalam waktu sekitar 5 (lima) menit Terdakwa pindahkan dengan transfer Mbankking ke Rekening lain yaitu Bank BCA dengan No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY sebesar Rp. 85.000.000 supaya uang yang ditransfer tersebut aman dan dapat di tarik / dicairkan
- Bahwa Sebab Terdakwa memindahkan uang Rp. 100.000.000 dari Rekening Bank BCA No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI ditransfer kembali ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY biar dapat Terdakwa sendiri yang menarik uang tersebut dikarenakan jika dari rekening mandiri langsung di transfer dengan jumlah Rp. 185.000.000 limit transfernya tidak bisa
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa dalam waktu sekitar sekitar 5 (lima) menit Terdakwa memindahkan uang Rp. 185.000.000 yang ditransfer dari Mandiri dengan No. Rek : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening lain yaitu Bank BCA HANA LARASATI dan Rekening Bank BCA atas nama DIAN ANGGRAENY,

- Bahwa Terdakwa menduga bahwa uang yang ditransfer tersebut merupakan uang hasil kejahatan dan ada kekhawatiran uang yang di rekening Mandiri tersebut akan di blokir
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan pada tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa datang ke Bank Mandiri KCP Tangerang Summarecon Gading Serpong, untuk melakukan pembukaan rekening dengan menggunakan KTP atas nama MILAH DAMAYANTI, setelah pembukaan rekening Terdakwa langsung mengaktifkan Mobile Banking dengan nomor yang terdaftar 08561118991.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan cara Terdakwa mendapatkan KTP atas nama MILAH DAMAYANTI, awalnya Terdakwa kenal dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. OTHUKE BERNARD alias BRO JAY pada sekitar bulan Februari 2021 di social media Badoo, yang pada saat itu menawarkan kepada Terdakwa untuk membuat KTP, NPWP, Kartu Keluarga atas nama MILAH DAMAYANTI, karena Terdakwa tertarik Sdr. OTHUKE BERNARD alias BRO JAY membuatnya dan memberikan kepada Terdakwa pada sekitar akhir bulan Februari di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang sebesar Rp. 166.500.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada seorang perempuan yang mengaku pacarnya Sdr. UGOKING atas perintah dari Sdr. UGOKING.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan dengan Terdakwa dan Sdr. IFEMEBULAM MATTHEW UDEH alias SUGAR meminjamkan Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI menerima transfer Rp. 185.000.000 untuk menerima transfer uang sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), apakah saudara dan Sdr. IFEMEBULAM MATTHEW UDEH alias SUGAR mendapatkan bagian/upah atas uang tersebut, Terdakwa dan Sdr. IFEMEBULAM MATTHEW UDEH alias SUGAR mendapatkan bagian/upah 10% sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari uang sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan memiliki Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI yang dibuat dengan identitas palsu adalah untuk menampung dana / uang transferan dari orang lain yang diminta oleh teman-temannya IFEMEBULAM



MATTHEW UDEH alias SUGAR dengan cara meingiming-imingi orang itu (korban) pembelian barang fiktif ataupun adanya kiriman paket uang dollar fiktif.

- Bahwa Sdr. IFEMEGBULAM MATTHEW UDEH alias SUGAR sebelumnya juga mengetahui bahwa Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI yang diberikan kepada UGOKING tersebut untuk menampung dana / uang transferan dari orang lain yang diminta oleh teman-temannya dengan cara meingiming-imingi orang itu (korban) pembelian barang fiktif ataupun adanya kiriman paket uang dollar fiktif .
- Bahwa mata pencahariannya dan penghasilannya Sdr. IFEMEGBULAM MATTHEW UDEH alias SUGAR dan sebagian besar teman-temannya sehari-hari selama tinggal di Indonesia adalah membuat akun facebook palsu kemudian berkenalan dengan orang lain di facebook, dari perkenalan tersebut menawarkan seolah-olah akan mengirimkan paket barang atau uang dollar, kemudian meminta kiriman uantuk menebus barang paket yang fiktif tersebut

Terdakwa II IFEMEGBULAM MATTEHEW UDEH alias SUGAR

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenal orang yang memiliki identitas KTP atas nama Sdri. MILAH DAMAYANTI adalah istri Terdakwa sendiri yang bernama asli Sdr. DIAN ANGGRAENY . Dan Terdakwa kenal dengan Sdr. DIAN ANGGRAENY sekitar awal tahun 2020 melalui sosial Media, selanjutnya Terdakwa menikah dengan Sdr. DIAN ANGGRAENY sejak Mei 2021 di Gereja Menara Era Jakarta .
- Benar istri Terdakwa yang bernama Sdr. DIAN ANGGRAENY memiliki identitas KTP dengan atas nama MILAH DAMAYANTI, Terdakwa mengetahui istri Terdakwa yang bernama Sdr. DIAN ANGGRAENY memiliki rekening Bank Mandiri Rekening dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI
- Bahwa Terdakwa mengetahui istri Terdakwa yang bernama Sdr. DIAN ANGGRAENY memiliki rekening Bank Mandiri Rekening dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI memiliki rekening Bank Mandiri Rekening dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH



DAMAYANTI karena Terdakwa diberitahu oleh istri Terdakwa sendiri pada bulan Agustus 2021.

- Bahwa KTP istri Terdakwa dengan atas nama MILAH DAMAYANTI tersebut adalah bukan identitas yang benar karena tidak sesuai nama yang sebenarnya, dan KTP atas nama MILAH DAMAYANTI tersebut adalah KTP PALSU
- Bahwa Rekening Bank Mandiri milik istri Terdakwa dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI pernah dipergunakan oleh teman Terdakwa yang bernama UGOKING untuk menerima transfer uang sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengirimkan / mentranfer uang ke Rekening Bank Mandiri milik istri Saudara dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI atas uang sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut, karena teman Terdakwa UGOKING memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan ada transfer uang dari Indonesia sebesar Rp. 185.000.000 untuk membeli barang yang akan di ekspor ke Nigeria.
- Bahwa Rekening Bank Mandiri milik istri Terdakwa dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI bisa dipergunakan oleh UGOKING untuk menerima transfer uang sebesar Rp. 185.000.000 dikarenakan sebelumnya pada awal sekitar awal bulan September 2021 dihubungi oleh teman Terdakwa UGOKING untuk meminta tolong dipinjamkan nomor rekening untuk terima transfer uang, dari permintaannya UGOKING tersebut karena Terdakwa tidak memiliki rekening sendiri maka Terdakwa memberikan nomor Bank Mandiri milik dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI kepada UGOKING tanpa memberitahukan istri Terdakwa terlebih dahulu karena Terdakwa sebelumnya sudah menyimpan nomor rekening tersebut .
- Bahwa Terdakwa memberikan Rekening Bank Mandiri No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI kepada UGOKING pada sekitar awal September 2021 dengan cara Terdakwa mengirimkan melalui pesan whatsapp dari nomor whatsapp 087788953512 ke nomor whatsapp yang Terdakwa tidak ingat
- Bahwa Setelah Terdakwa memberikan Rekening Bank Mandiri No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI kepada UGOKING, dalam waktu sekitar 30 menit kemudian UGOKING memberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lewat telepon whatsapp bahwa uang masuk sebesar Rp. 185.000.000 sudah di rekening yang diberikan tersebut.

- Bahwa Setelah UGOKING memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang masuk sebesar Rp. 185.000.000 sudah masuk di Rekening Bank Mandiri yang Terdakwa berikan, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa untuk mengecek saldo rekening pada rekening Bank Mandiri miliknya tersebut, dan kemudian istri Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang Rp. 185.000.000 sudah masuk Rekening Bank Mandiri No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI karena dia telah menerima SMS Notifikasi dari Bank .
- Bahwa Setelah uang sebesar Rp. 185.000.000 sudah masuk di Rekening Bank Mandiri No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI , selanjutnya Terdakwa meminta kepada istri Terdakwa DIAN ANGGRAENY untuk menarik tunai Rp. 166.500.000, dan setelah istri Terdakwa berhasil menarik uang senilai Rp. 166.500.000 kemudian istri Terdakwa membawa uang tersebut menemui Terdakwa di Kemayoran Jakarta Pusat,
- Bahwa setelah istri Terdakwa bertemu dengan Terdakwa di Kemayoran Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa dan istri Terdakwa bersama-sama membawa dan mengantarkan uang Rp. 166.500.000 kepada UGOKING di daerah Sunter Jakarta Utara, dan sesampainya di Sunter Jakarta Utara Terdakwa tidak langsung bertemu dengan UGOKING secara langsung akan tetapi atas perintah UGOKING agar uang diberikan kepada teman perempuannya yang Terdakwa tidak tahu namanya hanya dipanggil nama ibu di apartemen Sunter Tower A lantai dasar di ATM Galeri, setelah uang Terdakwa serahkan kepada teman perempuannya UGOKING tersebut kemudian Terdakwa diantar istri Terdakwa bermain bola di Jakarta Utara sedangkan istri Terdakwa pulang.
- Bahwa jumlah uang yang tarik tunai hanya Rp. 166.500.000 dari uang yang masuk Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dikarenakan sebelum transfer Terdakwa minta komisi/fee atas peminjaman rekening tersebut sebesar 10 % dari jumlah yang masuk ke rekening yaitu sebesar Rp. 18.500.000
- Bahwa komisi/fee atas peminjaman rekening tersebut sebesar 10 % sebesar Rp. 18.500.000 Terdakwa pergunakan bersama istri Terdakwa untuk membeli biaya perlengkapan bayi (anak) yang akan lahir .

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan UGOKING sejak sekitar tahun 2019 dalam rangka jemaat satu gereja di gereja daerah Jakarta Pusat dan juga pernah tinggal bersama dengannya, juga karena sama-sama orang satu Kebangsaan Nigeria, dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa Maksud dan tujuan Sdri. DIAN ANGGRAENY membuat dan memiliki Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI yang dibuat dengan identitas palsu adalah untuk menampung dana / uang transferan dari orang lain yang diminta oleh teman-teman Terdakwa dengan cara berkenalan dengan korban melalui media sosial facebook dan kemudian mengiming-imingi korban akan mengirimkan barang ataupun paket yang berisi uang dollar fiktif.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui untuk Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI yang Terdakwa berikan kepada UGOKING tersebut untuk menampung dana / uang transferan dari orang lain yang diminta oleh teman-teman Terdakwa termasuk UGOKING dengan cara berkenalan dengan korban melalui media sosial facebook dan kemudian mengiming-imingi korban akan mengirimkan barang ataupun paket yang berisi uang dollar fiktif
- Bahwa mata pencaharian dan penghasilan Terdakwa dan sebagian besar teman-teman Terdakwa sesama orang warga Negara Nigeria dalam sehari-hari selama tinggal di Indonesia adalah membuat akun facebook palsu kemudian berkenalan dengan orang lain di facebook, dari perkenalan tersebut menawarkan kepada orang (korban) seolah-olah akan mengirimkan paket barang atau uang dollar, kemudian meminta kiriman untuk menebus barang paket yang fiktif tersebut .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki akun facebook atas nama NORA STEVE dan atas nama NORA
- Bahwa yang memiliki akun facebook atas nama NORA STEVE dan atas nama NORA diduga UGOKING
- Bahwa Setelah Terdakwa lihat bukti percakapan Whatsapp antara Terdakwa dengan kontak whatsapp UGOKING tanggal 02 September 2021 adalah benar percakapan whatsapp dari handphone milik tersangka, dan dalam percakapan whatsapp tersebut Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI pada tanggal 02 September 2021 pada jam 12.20, dan pada jam 12.41 tanggal 2 September 2021 UGOKING mengirimkan bukti 2 (dua) transfer uang sudah masuk ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 1760002097168 atas nama

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILAH DAMAYANTI masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 dan Rp. 85.000.000

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp.17.300.000 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) pecahan 100.000,
2. 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI berikut kartu ATM,
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI berikut kartu ATM,
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY berikut kartu ATM,
5. 1(satu) buah KTP atas nama MILAH DAMAYANTI dengan NIK 3603036707910001 diduga palsu,
6. 1 (satu) buah KTP atas nama DIAN ANGGRAENY dengan NIK 367406520789005 ,
7. 1 (satu) buah handpone Samsung galaxy note 20 berikut simcard 087788953512,
8. 1 (satu) buah iphone XR berikut simcard 087781993644,
9. 1 (satu) buah handpone merk oppo ,
10. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 02 September 2021 jam 12.27 Wib dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI ,
11. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 02 September 2021 jam 12.28 Wib dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI,
12. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY berikut kartu ATM,
13. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI berikut kartu ATM, 9 (Sembilan) lembar screenshot percakapan whatsapp antara Sdr. IFEMEBULAM MATTHEW UDEH alias SUGAR (No. HP. 087788953512) dengan kontak whatsapp UGOKING, 1(satu) bundel print out rekening koran bank mandiri No rek

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1760002097168 an. MILAH DAMAYANTI periode tanggal 25 Mei 2021 s/d 03 November 2021 ,

14. 1(satu) lembar mandiri E. Form An. MILAH DAMAYANTI ,
15. 1(satu) lembar Copy Print Out KTP An. MILAH DAMAYANTI dengan nomor NIK 360303670791001,
16. 1(satu) lembar copy Print Out NPWP An. MILAH DAMAYANTI dengan nomor NPWP 727647959451000,
17. 12(dua) belas lembar screenshot percakapan facebook messenger antara korban Ir. H.AULIA AKBAR SJAFEI dengan akun facebook Nora Steven dan Nora

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2021 saksi **IR H. AULIA AKBAR SJAFEI** kenal dengan seseorang dengan nama akun NORA STEVE melalui media sosial FACEBOOK, dimana akun NORA STEVE menjanjikan kepada saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI akan mengirimkan sebuah paket berisikan uang dollar, dimana paket tersebut berisikan uang dollar sebesar \$1.600.000 (satu juta enam ratus ribu dollar), mendengar perkataan dari akun bernama NORA STEVE tersebut saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI merasa tertarik dan menginginkan paket uang dollar tersebut.
- Bahwa akun bernama NORA STEVE tersebut mengatakan apabila hendak menerima paket uang dollar , saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI harus mengirimkan uang terlebih dahulu untuk biaya pengiriman paket uang dollar sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Kepada seseorang bernama MORGAN (DPO) yang dikatakan sebagai seseorang dari kedutaan Syiria yang akan membantu IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI dalam proses pengiriman paket berisikan uang dollar tersebut ke Indonesia.
- Bahwa Kemudian saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI menghubungi sdr. MORGAN VIA WA (Whatsapp) dengan nomor +447466627557. Seperti yang diberikan oleh nama akun NORA STEVE, Setelah itu saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI menemui sdr. MORGAN di Hotel Century Jakarta, dimana didalam pertemuan tersebut, saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI disana saksi diberikan 200 US Dollar oleh sdr. MORGAN. Agar saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI merasa yakin dan percaya mengenai paket uang dollar tersebut , dan dikatakan bahwa paket uang dollar tersebut akan sampai di Indonesia dalam waktu 2(dua) minggu setelah saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI melakukan transfer pembayaran.

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian sdr. MORGAN memerintahkan saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI untuk melakukan transfer kepada nomor rekening yang akan diberikan oleh sdr. MORGAN nantinya apabila saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI telah siap melakukan transfer uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima rupiah)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat Kembali oleh saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI, Kembali menghubungi saudara MORGAN, dikarenakan Saksi IR. H AULIA siap untuk melakukan transfer uang, dan meminta nomor rekening yang akan dituju untuk melakukan transfer uang tersebut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saudara UGOKING alias UGOH (DPO) menghubungi Terdakwa II, dimiiana Saudara UGOKING mengatakan hendak meminjam nomor rekening dikarenakan ada seseorang yang akan melakukan Transfer tunai kepada saudara UGOKING, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa II terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan saudara UGOKING, bahwa Terdakwa II meminta upah dari meminjamkan nomor rekening kepada Saudara UGOKING sebesar 10 %, mendengar permintaan dari Terdakwa II, Saudara UGOKING menyetujuinya.
- Bahwa kemudian Terdakwa II memberikan Nomor rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 An. MILAH DAMAYANTI, dimana nomor rekening tersebut adalah milik Terdakwa I, dimana Terdakwa I membuat nomor rekening tersebut menggunakan KTP atas nama MILAH DAMAYANTI, dimana awalnya Terdakwa I kenal dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. OTHUKE BERNARD alias BRO JAY pada sekitar bulan Februari 2021 yang pada saat itu menawarkan kepada Terdakwa I untuk membuat KTP, NPWP, Kartu Keluarga atas nama MILAH DAMAYANTI.
- Bahwa kemudian saksi IR. H AULIA mendapatkan whats app dari saudara MORGAN dimana saksi IR. H AULIA diminta untuk melakukan transfer uang kepada nomor rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 An. MILAH DAMAYANTI, setelah mendapatkan nomor rekening bank MANDIRI An. MILAH DAMAYANTI, kemudian saksi IR. H AULIA meminta kepada saksi **NUR IMAN SYAFEI**.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 saksi NUR IMAN SYAFEI melakukan transfer cara transfer melalui Mobile Banking dalam dua tahap dari rekening saksi NUR IMAN SYAFEI sendiri yaitu rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFEI ke rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI .

- Bahwa Adapun rincian transfer uang Rp. 185.000.000 tersebut adalah sebagai berikut pada tanggal 02 September 2021 jam 12.27 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI , Pada tanggal 02 September 2021 jam 12.28 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI. dan saksi NUR IMAN SYAFEI juga melakukan tangkap layar hasil bukti transfer tersebut dan mengirimkan bukti tangkap layar tersebut kepada saksi iR. H. AULIA.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 2 September 2021 pada pukul 12.30, Terdakwa II mendapatkan chat melalui whatsapp dari saudara UGOKING yang memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) telah berhasil di transfer kepada rekening Bank Mandiri An. MILAH DAMAYANTI.
- Bahwa setelah mengetahui uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta) rupiah tersebut telah masuk kedalam rekening miliknya kemudian pada saat itu juga atas inisiatif Terdakwa II, Terdakwa II lalu memindahkan uang tersebut ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI sebe-sar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY (terdakwa I) sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian dari Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI, Terdakwa I mentransfer Kembali ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa Setelah semua uang masuk ke Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), Terdakwa II lalu menyuruh Terdakwa I untuk mengambil uang tersebut secara cash melalui teller di Bank BCA Pondok Cabe Tangerang Selatan hanya sebesar Rp. 166.500.000, (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Terdakwa II mendapatkan upah dari meminjamkan nomor rekening tersebut sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus rupiah)

- Bahwa setelah mengambil uang dengan jumlah sebesar Rp. 166.500.000 kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan menuju Apartemen Sunter Park View Tower A, Jakarta Utara dekat ATM Center, seperti yang diperintahkan oleh saudara UGOKING untuk bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku pacarnya Sdr. UGOKING alias UGOH (DPO) dan langsung diterima oleh perempuan tersebut.
- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II secara sadar menjadi Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum yang dilakukan oleh saudara UGOKING. Bahwa setelah menunggu selama 2(dua) minggu namun ternyata pake uang dollar tersebut tidak kunjung datang kepada saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI, lalu saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI melaporkan hal tersebut ke polres jaksel untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang no 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum



3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / *orang* / siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah : **Terdakwa I DIAN ANGGRAENY alias MILAH DAMAYANTI Bersama- sama dengan Terdakwa II IFEMEBUCAM MATTEHEW UDEH alias SUGAR** sebagaimana identitasnya tersebut diatas

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya **Terdakwa I DIAN ANGGRAENY alias MILAH DAMAYANTI Bersama- sama dengan Terdakwa II IFEMEBUCAM MATTEHEW UDEH alias SUGAR**, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar **Terdakwa I DIAN ANGGRAENY alias MILAH DAMAYANTI Bersama- sama dengan Terdakwa II IFEMEBUCAM MATTEHEW UDEH alias SUGAR** sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur berikutnya dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini;

Ad.2. Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memiliki frasa yang memuat sub unsur perbuatan yang menjadi pokok delik bersifat alternatif yaitu Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri



maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum dan selanjutnya haruslah dipertimbangkan terhadap apakah Dana tersebut nantinya Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur kedua ini, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu frasa Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca perihal Dana sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, bahwa :

Dana adalah:

- a. uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima;
- b. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima;
- c. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima lain;
- d. uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir;
- e. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut; dan/atau
- f. fasilitas cerukan (*overdraft*) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada bulan Juli 2021 saksi **IR H. AULIA AKBAR SJAFEI** kenal dengan seseorang dengan nama akun NORA STEVE melalui media sosial FACEBOOK, dimana akun NORA STEVE menjanjikan kepada saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI akan mengirimkan sebuah paket berisikan uang dollar, dimana paket tersebut berisikan uang dollar sebesar \$1.600.000 (satu juta enam ratus ribu dollar), mendengar perkataan dari akun bernama NORA STEVE tersebut saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI merasa tertarik dan menginginkan paket uang dollar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut., kemudian akun Bernama NORA STEVE tersebut mengatakan apabila hendak menerima paket uang dollar , saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI harus mengirimkan uang terlebih dahulu untuk biaya pengiriman paket uang dollar sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Kepada seseorang Bernama MORGAN (DPO) yang dikatakan sebagai seseorang dari kedutaan Syiria yang akan membantu IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI dalam proses pengiriman paket berisikan uang dollar tersebut ke Indonesia. Kemudian saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI menghubungi sdr. MORGAN VIA WA (Whatsapp) dengan nomor +447466627557. Seperti yang diberikan oleh nama akun NORA STEVE, Setelah itu saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI menemui sdr. MORGAN di Hotel Century Jakarta, dimana didalam pertemuan tersebut, saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI Disana saksi diberikan 200 US Dollar oleh sdr. MORGAN. Agar saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI merasa yakin dan percaya mengenai paket uang dollar tersebut , dan dikatakan bahwa paket uang dollar tersebut akan sampai di Indonesia dalam waktu 2(dua) minggu setelah saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI melakukan transfer pembayaran.

Menimbang, bahwa kemudian sdr. MORGAN memerintahkan saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI untuk melakukan transfer kepada nomor rekening yang akan diberikan oleh sdr. MORGAN nantinya apabila saksi IR. H. AULIA AKBAR SJAFEI telah siap melakukan transfer uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat Kembali oleh saksi IR. H AULIA AKBAR SJAFEI, Kembali menghubungi saudara MORGAN, dikarenakan Saksi IR. H AULIA siap untuk melakukan tranasfer uang, dan meminta nomor rekening yang akan dituju untuk melakukan transfer uang tersebut

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saudara UGOKING alias UGOH (DPO) menghubungi Terdakwa II, dimiiiana Saudara UGOKING mengatakan hendak meminjam nomor rekening dikarenakan ada seseorang yang akan melakukan Transfer tunai kepada saudara UGOKING, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa II terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan saudara UGOKING, bahwa Terdakwa II meminta upah dari meminjamkan nomor rekening kepada Saudara UGOKING sebesar 10 %, mendengar permintaan dari Terdakwa II, Saudara UGOKING menyetujuinya.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II memberikan Nomor rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 An. MILAH DAMAYANTI, dimana nomor

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut adalah milik Terdakwa I, kemudian saksi IR. H AULIA mendapatkan whats app dari saudara MORGAN dimana saksi IR. H AULIA diminta untuk melakukan transfer uang kepada nomor rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 An. MILAH DAMAYANTI, setelah mendapatkan nomor rekening bank MANDIRI An. MILAH DAMAYANTI, kemudian saksi IR. H AULIA meminta kepada saksi **NUR IMAN SYAFEI**.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 saksi **NUR IMAN SYAFEI** melakukan transfer cara transfer melalui Mobile Banking dalam dua tahap dari rekening saksi **NUR IMAN SYAFEI** sendiri yaitu rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama **NUR IMAN SYAFEI** ke rekening Bank Mandiri No rek : 1760002097168 atas nama **MILAH DAMAYANTI**.

Menimbang, bahwa Adapun rincian transfer uang Rp. 185.000.000 tersebut adalah sebagai berikut pada tanggal 02 September 2021 jam 12.27 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama **NUR IMAN SYAFEI** ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama **MILAH DAMAYANTI**, Pada tanggal 02 September 2021 jam 12.28 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama **NUR IMAN SYAFEI** ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama **MILAH DAMAYANTI**. dan saksi **NUR IMAN SYAFEI** juga melakukan tangkap layar hasil bukti transfer tersebut dan mengirimkan bukti tangkap layar tersebut kepada saksi IR. H. AULIA.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pada pukul 12.30, Terdakwa II mendapatkan chat melalui whatsapp dari saudara **UGOKING** yang memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) telah berhasil di transfer kepada rekening Bank Mandiri An. **MILAH DAMAYANTI**.

Menimbang, bahwa setelah mengetahui uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta) rupiah tersebut telah masuk kedalam rekening miliknya kemudian pada saat itu juga atas inisiatif Terdakwa II, Terdakwa II lalu memindahkan uang tersebut ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 0670385931 atas nama **HANA LARASATI** sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama **DIAN ANGGRAENY** (terdakwa I) sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian dari Rekening Bank BCA dengan No. Rek :

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0670385931 atas nama HANA LARASATI, Terdakwa I mentransfer Kembali ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah semua uang masuk ke Bank BCA dengan No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), Terdakwa II lalu menyuruh Terdakwa I untuk mengambil uang tersebut secara cash melalui teller di Bank BCA Pondok Cabe Tangerang Selatan hanya sebesar Rp. 166.500.000, (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah dikarenakan Terdakwa II mendapatkan upah dari meminjamkan nomor rekening tersebut sebesar Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang dengan jumlah sebesar Rp. 166.500.000 kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan menuju Apartemen Sunter Park View Tower A, Jakarta Utara dekat ATM Center, seperti yang diperintahkan oleh saudara UGOKING untuk bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku pacarnya Sdr. UGOKING alias UGOH (DPO) dan langsung diterima oleh perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II secara sadar menjadi Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, uang sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum yang dilakukan oleh saudara UGOKING

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat dana tersebut diterima Para Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka dengan demikian unsur Ad. 2 harus dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur pasal ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang dan dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menerima transfer rekening dimana Terdakwa I dan Terdakwa

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sebagai orang yang menerima transferan dari saksi NUR IMAN SYAFEI melalui Mobile Banking atas perintah saksi IR. H AULIA sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta) maka baik Terdakwa I maupun Terdakwa II secara sadar menjadi Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum yang dilakukan oleh saudara UGOKING ;

Menimbang, bahwa dengan mengetahui akan uraian pembagian tugas atas perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas, maka apa yang dimaksud unsure pasal ini, Majelis berpendapat telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Undang-Undang no 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang No 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana bersifat kumulatif yaitu berupa pidana kurungan dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana kurungan maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI berikut kartu ATM
- 1(satu) lembar mandiri E. Form An. MILAH DAMAYANTI
- 1 (satu) buah KTP atas nama MILAH DAMAYANTI dengan NIK 3603036707910001 diduga palsu
- 1 (satu) buah handpone Samsung galaxy note 20 berikut simcard 087788953512
- 1 (satu) buah iphone XR berikut simcard 087781993644
- 1 (satu) buah handpone merk oppo

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 02 September 2021 jam 12.27 Wib dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 02 September 2021 jam 12.28 Wib dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY berikut kartu ATM
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI berikut kartu ATM
- 9 (Sembilan) lembar screenshot percakapan whatsapp antara Sdr. IFEMEBULAM MATTHEW UDEH alias SUGAR (No. HP. 087788953512) dengan kontak whatsapp UGOKING

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundel print out rekening koran bank mandiri No rek 1760002097168 an. MILAH DAMAYANTI periode tanggal 25 Mei 2021 s/d 03 November 2021
- 1(satu) lembar Copy Print Out KTP An. MILAH DAMAYANTI dengan nomor NIK 360303670791001
- 1(satu) lembar copy Print Out NPWP An. MILAH DAMAYANTI dengan nomor NPWP 727647959451000
- 12(dua) belas lembar screenshot percakapan facebook messenger antara korban Ir. H.AULIA AKBAR SJAFEI dengan akun facebook Nora Steven dan Nora

yang tersebut dalam lampiran perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.. 17.300.000 pecahan 100.000 yang telah disita dari **SAKSI NUR IMAM SYAFEI**, maka dikembalikan kepada **SAKSI NUR IMAM SYAFEI** ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY berikut kartu ATM
- 1 (satu) buah KTP atas nama DIAN ANGGRAENY dengan NIK 367406520789005

yang telah disita dari **TERDAKWA DIAN ANGGRAENY**, maka dikembalikan kepada **TERDAKWA DIAN ANGGRAENY**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI berikut kartu ATM yang telah disita dari **SAKSI HANA LARASATI**, maka dikembalikan kepada **SAKSI HANA LARASATI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi NUR IMAM SYAFEI.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa II baru melahirkan dan masih menyusui

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 82 Undang-Undang no 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dian Anggraeny alias Milah Damayanti dan Terdakwa II Ifemegbucam Mattehew Udeh alias Sugar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **secara bersama-sama sebagai Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum**” sebagaimana dakwaan kesatu” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 11 (sebelas) bulan dan pidana denda sebesar **Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 17.300.000 pecahan 100.000

Dikembalikan Kepada Saksi Nur Imam Syafei

 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI berikut kartu ATM

Dikembalikan Kepada Saksi Hana Larasati

 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY berikut kartu ATM
 - 1 (satu) buah KTP atas nama DIAN ANGGRAENY dengan NIK 367406520789005

Dikembalikan Kepada Terdakwa Dian Anggraeny

 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 02 September 2021 jam 12.27 Wib dari



rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 02 September 2021 jam 12.28 Wib dari rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1260006817448 atas nama NUR IMAN SYAFEI ke rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. Rek : 2379120789 atas nama DIAN ANGGRAENY berikut kartu ATM
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. Rek : 0670385931 atas nama HANA LARASATI berikut kartu ATM
- 9 (Sembilan) lembar screenshot percakapan whatsapp antara Sdr. IFEMEBULAM MATTHEW UDEH alias SUGAR (No. HP. 087788953512) dengan kontak whatsapp UGOKING
- 1(satu) bundel print out rekening koran bank mandiri No rek 1760002097168 an. MILAH DAMAYANTI periode tanggal 25 Mei 2021 s/d 03 November 2021
- 1(satu) lembar Copy Print Out KTP An. MILAH DAMAYANTI dengan nomor NIK 360303670791001
- 1(satu) lembar copy Print Out NPWP An. MILAH DAMAYANTI dengan nomor NPWP 727647959451000
- 12(dua) belas lembar screenshot percakapan facebook messenger antara korban Ir. H.AULIA AKBAR SJAFEI dengan akun facebook Nora Steven dan Nora

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek : 1760002097168 atas nama MILAH DAMAYANTI berikut kartu ATM
- 1(satu) lembar mandiri E. Form An. MILAH DAMAYANTI
- 1 (satu) buah KTP atas nama MILAH DAMAYANTI dengan NIK 3603036707910001 diduga palsu
- 1 (satu) buah handpone Samsung galaxy note 20 berikut simcard 087788953512
- 1 (satu) buah iphone XR berikut simcard 087781993644
- 1 (satu) buah handpone merk oppo

Dirampas Untuk Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komar SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Nuli Nali Murti., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Komar SH.